



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
DENGAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT SERTA PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR –
KAMPUS MERDEKA**

NOMOR : MoU/004/KB/DN/VI/2022

NOMOR : 72/UN11/HK.02.03/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Enam, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (06 - 06 – 2022), bertempat di Bogor, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D.**, selaku Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tanggal 31 Oktober 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran Jakarta Pusat 10720, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Prof. Dr. Ir. Marwan.**, selaku Rektor Universitas Syiah Kuala, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11837/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Tanggal 15 Februari 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Syiah Kuala (USK), yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief. Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 361/KMK.05/2018 Tanggal 2 Mei 2018, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa Nota Kesepahaman antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan Universitas Syiah Kuala Nomor: KS.304/MoU.09/KB/IV/2017 dan Nomor: 2449/UN11/KS/2017 tentang Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang telah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal 25 April 2017 telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 24 April 2022; dan
- d. bahwa **PARA PIHAK** memandang kerja sama antara **PARA PIHAK** masih sangat diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi **PARA PIHAK**, khususnya dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pelaksanaan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk melanjutkan kerja sama dengan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pelaksanaan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878).
6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kerja Sama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Kampus Merdeka).
11. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya **PARA PIHAK** dalam mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kerja sama pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat serta pelaksanaan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan praktik kerja/magang/penyelesaian tugas akhir mahasiswa dalam rangka pelaksanaan Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM);
- c. pemanfaatan dan penyebarluasan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika;
- d. pelaksanaan pengamatan dan/atau analisis bersama di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- e. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- f. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini ingin diperpanjang, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepahaman yang baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepahaman ini.
- (5) Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang tidak memungkinkan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7 **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Jalan Angkasa I No. 2 Kemayoran, Jakarta Pusat 10720
Up. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Telp. 6221 4246321
Fax. 6221 4246703
Email: kerma.dalamnegeri@bmkg.go.id

PIHAK KEDUA

Universitas Syiah Kuala
Jl. T. Nyak Arief. Kopelma Darussalam. Syiah Kuala, Banda Aceh 23111
U.p. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat)
Telp. (0651)- 7551237
Fax. (0651) - 7554229
Email: wr4@unsyiah.ac.id